



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

SMART CITY KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kota Medan dengan mengembangkan dan mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan Kota Medan sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Smart City Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SMART CITY
KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang dalam pelaksanaan tugasnya mencerminkan kemitraan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
8. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasikementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Hasil yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
11. Smart City adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat / lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
13. Perangkat Lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
14. Perangkat Keras adalah semua barang elektronik berupa perangkat komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lainnya.
15. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
16. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP.

17. *Source Code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih program yang lain.
18. *Data Center* adalah suatu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan server dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki pengaturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran dan juga dilengkapi sistem pengamanan fisik.
19. *Command Center* adalah suatu fasilitas pusat pemaparan data yang dapat melihat semua data yang diinginkan untuk memudahkan di dalam melakukan fungsi control, monitoring dan pengambilan keputusan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pengaturan Smart City adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Smart City Pemerintah Daerah Kota Medan.
- (2) Tujuan dari Pengaturan Smart City Pemerintah Kota Medan adalah :
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Smart City untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan Smart City Kota Medan.
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi Smart City Kota Medan.
 - d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik.
 - e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Medan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Smart City Pemerintah Kota Medan dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Pasal 4

- (1) Smart City Pemerintah Kota Medan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan berkoordinasi melalui Dinas.

BAB IV PROSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Smart City oleh Dinas dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Smart City diselenggarakan oleh Dinas dengan memperhatikan Master Plan/dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi: jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Medan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di SKPD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pembaharuan *database* setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan diintegrasikan dengan *data center* Pemerintah Kota Medan secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Pemerintah Kota Medan dan dihimpun dalam *data center* Pemerintah Kota Medan.

Pasal 7

- (1) Domain resmi di lingkungan Pemerintah Kota Medan, menggunakan nama domain yaitu *www.pemkomedan.go.id*, yang wajib digunakan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota Medan menjadi data dan informasi resmi Pemerintah Kota Medan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan menyampaikan data ke *data center* Pemerintah Kota Medan secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan berpedoman kepada Master Plan Smart City Pemerintah Kota Medan.

BAB V
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota Medan adalah aset Pemerintah Kota Medan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi.

BAB VI
MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 10

- (1) Dokumen Master Plan Smart City merupakan dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan.
- (2) Dokumen Master Plan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
ORGANISASI SMART CITY

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi-organisasi pelaksana yang mendukung terselenggaranya Smart City Pemerintah Kota Medan.
- (2) Organisasi-organisasi pelaksana Smart City Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Wali kota Medan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai penyelenggaraan Smart City Pemerintah Kota Medan akan diatur melalui Keputusan Wali Kota Medan.
- (2) Master Plan Smart City sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini dievaluasi setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001